

## Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Etika Jurnalistik di Kalangan Jurnalis Media Online di Jakarta

Tiara Laninda Berliana\*, Ika Merdekawati Kusmayadi, M. Zen Al-Faqih

*Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 29/7/2024

Revised : 28/12/2024

Published : 31/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 197 - 206

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)

berdasarkan Ristekdikti

No. 152/E/KPT/2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan persepsi jurnalis tentang etika jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan landasan moral dan etika sekaligus pedoman jurnalis dalam menjalankan profesinya. Namun disisi lain, pers sering melanggar kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaannya. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kuantitatif dengan kuesioner. Metode penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada 92 responden yaitu jurnalis media online di Jakarta yang sudah tersertifikasi melalui Uji Kompetensi Wartawan, baik jenjang wartawan muda, wartawan madya, maupun wartawan utama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan jurnalis media online di Jakarta mengenai etika berada dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata sebesar 77%. Artinya, bahwa jurnalis cukup memahami etika jurnalistik. Persepsi jurnalis media online di Jakarta mendapat perolehan rata-rata sebesar 80%. Persepsi paling buruk terlihat pada pertanyaan independensi dan tidak menyalahgunakan profesi serta tidak menerima suap.

**Kata Kunci :** Etika Jurnalistik, Jurnalis Media Online, Kode Etik Jurnalistik.

### ABSTRACT

This research aims to examine journalists' knowledge and perception of journalistic ethics. Journalistic codes of ethics serve as both moral foundations and guidelines for journalists in their professional conduct. However, the press often violates these codes in their reporting. This study adopts a quantitative descriptive approach. The survey method involves distributing questionnaires to 92 respondents, namely certified online media journalists in Jakarta who have undergone Journalist Competency Testing, encompassing junior, mid-level, and senior journalists. Results indicate that the knowledge level of online media journalists in Jakarta is categorized as good, with an average score of 77%. Perception among these journalists averages at 80%. The weakest perceptions are observed regarding questions related to independence, refraining from abusing their profession, and rejecting bribery.


**Keywords :** Journalistic Ethics, Online Media Journalists, Code of Journalistic Ethics

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah meningkatkan penetrasi internet di Indonesia. Pada tahun 2023, penetrasi internet mencapai 78,19%, atau sekitar 215,6 juta jiwa dari total populasi 275,8 juta jiwa, meningkat 1,17% dari periode sebelumnya. Penggunaan internet semakin menjadi kebutuhan, terutama sejak pandemi Covid-19 pada 2020. Internet menciptakan platform media baru, mengubah cara pencarian, pengolahan, dan penyebaran informasi. Etika jurnalistik sangat penting bagi profesionalisme jurnalis (Ward, 2019). Namun, sering terjadi pelanggaran kode etik seperti penyebaran berita palsu, penerimaan suap, dan perilaku tidak pantas. Misalnya, di Aljazair dan Inggris, pelanggaran etika jurnalistik terjadi hampir setiap hari, sering kali demi keuntungan finansial atau politis. Di Korea Selatan, hubungan dekat antara jurnalis dan pemerintah menyebabkan sensor mandiri, merusak kebebasan pers.

Di Indonesia, dari Januari hingga Oktober 2023, ada 748 pengaduan pers, 79% terkait pelanggaran Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dominan di media online. Media online menjadi sumber berita utama sejak 2021, meskipun trennya menurun dalam dua tahun terakhir. Media sosial dan televisi juga menjadi sumber berita penting, sementara penggunaan media cetak menurun. Ada sekitar 47.000 media daring di Indonesia, tetapi hanya sekitar 2.700 yang diverifikasi oleh Dewan Pers hingga 2022. Salah satu contoh pelanggaran etika adalah Sindonews.com yang terlibat dalam plagiasi pada 2021 (Zarkasyi, 2022). Pelanggaran etika ini menunjukkan pentingnya integritas dan kredibilitas Jurnalistik (Putra & Widiyanto, 2023; Syah, 2022). Pengetahuan dan persepsi jurnalis tentang etika jurnalistik sangat penting untuk mengurangi pelanggaran (Leyva, 2020). Dengan memahami prinsip-prinsip etika jurnalistik, jurnalis dapat membuat keputusan yang bijak dan memastikan berita yang akurat dan objektif. Etika jurnalistik mencakup nilai moral dan standar profesional seperti akurasi, keadilan, independensi, akuntabilitas, dan transparansi (Lestari, 2020).



**Gambar 1:** Sumber Berita Utama Masyarakat Indonesia

Sumber: Digital News Report 2023

Penelitian tentang etika pers terus berkembang. Namun, masih sedikit penelitian yang fokus pada praktik etika dalam jurnalisme online di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik etika dalam jurnalisme online dan menyediakan rujukan untuk meningkatkan standar etika jurnalistik di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan jurnalis terhadap etika termasuk pengetahuan dan persepsi. Penelitian ini berfokus pada jurnalis media online di Jakarta, yang memiliki penetrasi internet tinggi dan infrastruktur teknologi informasi yang maju. Dengan mengetahui tingkat pengetahuan dan persepsi etika jurnalistik di kalangan jurnalis media online di Jakarta, diharapkan dapat meningkatkan standar etika dalam praktik jurnalistik.


## B. Metode Penelitian

Metodologi merupakan sebuah cara dan prosedur yang sistematis dalam menyelidiki sebuah masalah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai solusi dalam mengatasi solusi atau masalah (Silalahi, 2012). Metodologi diartikan pula sebagai studi mengenai asas-asas dasar dari penyelidikan, seringkali melibatkan masalah-masalah tentang logika, penggolongan dan asumsi dasar. Selain itu juga diartikan sebagai analisis dan pengaturan secara sistematis mengenai asas-asas dan proses membimbing suatu penyelidikan ilmiah, atau yang menyusun struktur dari ilmu khusus secara lebih khusus. Sama halnya dengan yang diungkapkan (Nazir, 1983) bahwa metode penelitian berguna untuk memandu peneliti mengenai urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti merupakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Eriyanto, 2011) metode kuantitatif merupakan suatu teknik dalam penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dari pesan berita lalu menarik kesimpulan dari pesan tersebut. Hal ini didasari oleh tujuan peneliti untuk menemukan kebenaran yang dapat berlaku umum mengenai topik yang diteliti, “Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Etika Jurnalistik di Kalangan Jurnalis Media Online di Jakarta”, serta untuk menguji teori dan hipotesis yang ada (Neuman, 2003). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjadikan data yang dapat dihitung dan ditafsirkan sebagai dasar. Pendekatan kuantitatif dipilih pada penelitian ini agar peneliti dapat mendapatkan karakteristik dari suatu pemberitaan lalu ditarik kesimpulan dari pemberitaan tersebut (Yusuf, 2014).

## C. Hasil dan Pembahasan

### Analisis Deskriptif tentang Pengetahuan Wartawan Muda Kota Jakarta Atas Etika Jurnalistik




**Gambar 2:** Pengetahuan Wartawan Muda Kota Jakarta atas Etika Jurnalistik

Dari hasil data yang diolah peneliti dapat terlihat pengetahuan wartawan atas etika jurnalistik, dari 46 responden wartawan muda ditemukan bahwa jumlah yang wartawan yang memahami definisi wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 adalah 35 orang, yang jika dipersentasekan menjadi 76,1%. Pada pertanyaan tentang independensi, diketahui wartawan muda yang memahami bahwa independensi menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan tugas utama jurnalisme dan perannya sebagai jurnalis adalah 20 orang, yang jika dipersentasekan menjadi 43,5%. Pada pertanyaan tentang kewajiban wartawan menjunjung tinggi profesionalitas dalam pekerjaannya, diketahui bahwa wartawan yang memahami etika tersebut adalah 40 orang, yang jika dipersentase menjadi 87%. Pada pertanyaan tentang penempatan aturan tentang bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, diketahui wartawan muda yang mengetahui hal tersebut adalah 39 orang, yang jika dipersentase menjadi 84,8%. Pada pertanyaan tentang penempatan etika menempuh cara profesional dalam

melaksanakan tugas jurnalistik dalam Kode Etik Jurnalistik, diketahui bahwa wartawan muda yang mengetahui hal tersebut adalah 38 orang, yang jika dipersentase menjadi 82,6%. Pada pertanyaan tentang maksud dari independensi dalam praktik jurnalisme, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami hal tersebut adalah 43 orang, yang jika dipersentase menjadi 93,5%. Pada pertanyaan tentang pelanggaran aturan etika yang tertulis dalam Kode Etik Jurnalistik tentang kasus suap hakim yang melibatkan wartawan, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami aturan tersebut adalah 35 orang, yang jika dipersentase menjadi 76,1%. Pada pertanyaan tentang tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami etika tersebut adalah 42 orang, yang jika dipersentase menjadi 91,3%. Pada pertanyaan tentang hak tolak, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami arti dari hak tolak adalah 41 orang, yang jika dipersentase menjadi 89,1%. Pada pertanyaan tentang berimbang, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami contoh etika berimbang dalam penerapannya adalah 35 orang, yang jika dipersentase menjadi 76,1%.


### Analisis Deskriptif tentang Pengetahuan Wartawan Madya Kota Jakarta Atas Etika Jurnalistik



**Gambar 3:** Pengetahuan Wartawan Madya Kota Jakarta atas Etika Jurnalistik

Dari hasil data yang diolah peneliti dari 32 responden wartawan madya yang memahami definisi wartawan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebanyak 24 orang, yang jika dipersentase menjadi 75,0%. Adapun wartawan madya yang memahami bahwa independensi menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan tugas utama jurnalisme dan perannya sebagai jurnalis adalah sebanyak 13 orang, yang jika dipersentase menjadi 40,6%. Wartawan madya yang memahami tentang kewajiban menjunjung tinggi profesionalitas dalam pekerjaannya dengan menaati etika adalah sebanyak 21 orang, yang jika dipersentase menjadi 65,6%. Kemudian wartawan madya yang memahami tentang pentingnya sikap independen dalam menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk adalah sebanyak 25 orang, yang jika dipersentase menjadi 78,1%. Kemudian wartawan madya yang memahami tentang etika profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, adalah sebanyak 25 orang, yang jika dipersentase menjadi 78,1%. Wartawan madya yang memahami tentang maksud dari independensi dalam praktik jurnalisme adalah sebanyak 26 orang, yang jika dipersentase menjadi 81,3%. Wartawan madya yang memahami pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tentang suap yang melibatkan wartawan adalah sebanyak 19 orang, yang jika dipersentase menjadi 59,4%. Wartawan madya yang memahami aturan Kode Etik Jurnalistik bahwa wartawan dilarang membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul adalah sebanyak 29 orang, yang jika dipersentase menjadi 90,6%. Wartawan madya yang memahami tentang hak tolak adalah sebanyak 26 orang, yang jika dipersentase menjadi 81,3%. Wartawan madya yang memahami tentang kewajiban memberitakan secara berimbang adalah sebanyak 22 orang, yang jika dipersentase menjadi 68,8%.


**Analisis Deskriptif tentang Pengetahuan Wartawan Utama Kota Jakarta Atas Etika Jurnalistik**



**Gambar 4:** Pengetahuan Wartawan Utama Kota Jakarta atas Etika Jurnalistik

Dari hasil data yang diolah peneliti dapat terlihat pengetahuan wartawan atas etika jurnalistik, dari 14 responden wartawan utama bahwa jumlah yang wartawan yang memahami definisi wartawan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah 9 orang, yang jika dipersentasekan menjadi 64,3%. Pada pertanyaan tentang independensi, diketahui wartawan muda yang memahami bahwa independensi menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan tugas utama jurnalisme dan perannya sebagai jurnalis adalah 5 orang, yang jika dipersentasekan menjadi 35,7%. Pada pertanyaan tentang kewajiban wartawan menjunjung tinggi profesionalitas dalam pekerjaannya, diketahui bahwa wartawan yang memahami etika tersebut adalah 12 orang, jika dipersentase menjadi 85,7%. Pada pertanyaan tentang penempatan aturan tentang bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, diketahui wartawan muda yang mengetahui hal tersebut adalah 12 orang, jika dipersentase menjadi 85,7%. Pada pertanyaan tentang penempatan etika menempuh cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik dalam Kode Etik Jurnalistik, diketahui bahwa wartawan muda yang mengetahui hal tersebut adalah 13 orang, jika dipersentase menjadi 92,9%. Pada pertanyaan tentang maksud dari independensi dalam praktik jurnalisme, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami hal tersebut adalah 11 orang, jika dipersentase menjadi 78,6%. Pada pertanyaan tentang pelanggaran aturan etika yang tertulis dalam Kode Etik Jurnalistik tentang kasus suap hakim yang melibatkan wartawan, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami aturan tersebut adalah 11 orang, jika dipersentase menjadi 78,6%. Pada pertanyaan tentang tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami etika tersebut adalah 13 orang, yang jika dipersentase menjadi 92,9%. Pada pertanyaan tentang hak tolak, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami arti dari hak tolak adalah 13 orang, yang jika dipersentase menjadi 92,9%. Pada pertanyaan tentang berimbang, diketahui bahwa wartawan muda yang memahami contoh etika berimbang dalam penerapannya adalah 11 orang, yang jika dipersentase menjadi 78,6%.


### Pengetahuan Etika Jurnalistik di Kalangan Jurnalis Kota Jakarta



**Gambar 5:** Pengetahuan Wartawan Kota Jakarta atas Etika Jurnalistik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat terlihat perbandingan pengetahuan wartawan lapangan Jakarta atas etika jurnalistik pada 3 kategori jenjang wartawan. Hasilnya menunjukkan bahwa jurnalis media online di Jakarta memahami definisi wartawan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan persentase wartawan muda 76%, wartawan madya 75%, dan wartawan utama 64%. Jurnalis media online di Jakarta juga memahami bahwa independensi menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan tugas utama jurnalisisme dan perannya sebagai jurnalis dengan persentase wartawan muda 43%, wartawan madya 41%, dan wartawan utama 36%. Tentang kewajiban wartawan menjunjung tinggi profesionalitas dalam pekerjaannya, diketahui bahwa jurnalis media online di Jakarta memahami etika tersebut, dengan persentase wartawan muda 87%, wartawan madya 66%, dan wartawan utama 86%. Tentang penempatan aturan tentang bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, diketahui bahwa jurnalis media online di Jakarta memahami etika tersebut, dengan persentase wartawan muda 85%, wartawan madya 78%, dan wartawan utama 86%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis media online juga memahami penempatan aturan etika menempuh cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik dalam Kode Etik Jurnalistik, dengan persentase wartawan muda 83%, wartawan madya 78%, dan wartawan utama 93%. Jurnalis media online di Jakarta juga memahami maksud dari independensi dalam praktik jurnalisisme, dengan persentase wartawan muda 93%, wartawan madya 81%, dan wartawan utama 79%. Tentang pelanggaran aturan etika yang tertulis dalam Kode Etik Jurnalistik tentang kasus suap hakim yang melibatkan wartawan, jurnalis media online di Jakarta memahami etika tersebut dengan persentase wartawan muda 76%, wartawan madya 59%, dan wartawan utama 79%. Hasil penelitian juga menunjukkan jurnalis media online memahami etika tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, dengan persentase wartawan muda 91%, wartawan madya 91%, dan wartawan utama 93%. Jurnalis media online juga memahami arti dari hak tolak dengan persentase wartawan muda 89%, wartawan madya 81%, dan wartawan utama 93%. Tentang contoh etika berimbang dalam penerapannya, wartawan muda mendapat persentase 76%, wartawan madya 69%, dan wartawan utama 79%.

**Rata-rata Pengetahuan Etika Jurnalistik di Kalangan Jurnalis Kota Jakarta**




**Gambar 6:** Pengetahuan Wartawan Kota Jakarta atas Etika Jurnalistik

Diagram di atas mengemukakan perbandingan rata-rata pengetahuan wartawan lapangan di Jakarta yaitu 80% untuk wartawan muda jika dikategorikan pengetahuan wartawan muda termasuk baik sekali mengetahui etika jurnalistik/ etika profesi untuk menunjang pekerjaannya, 72% untuk wartawan madya jika dikategorikan pengetahuan wartawan penyiaran termasuk baik mengetahui etika jurnalistik/ etika profesi untuk menunjang pekerjaannya, dan 79% untuk wartawan utama jika dikategorikan pengetahuan wartawan penyiaran termasuk baik mengetahui etika jurnalistik/ etika profesi untuk menunjang pekerjaannya. Maka, jika dihitung rata-rata pengetahuan seluruh wartawan lapangan di Jakarta mendapat nilai 77 atau termasuk kategori baik mengetahui etika jurnalistik/ etika profesi untuk menunjang pekerjaannya.

**Pembahasan Hasil Penelitian Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Wartawan Media Online di Jakarta**

Berdasarkan hasil data penyebaran kuesioner sebesar 92 responden wartawan media online di Jakarta yang berisi 38 pertanyaan tentang pengetahuan dan persepsi, peneliti akan membahas tingkat pengetahuan dan persepsi yang diperoleh dari data yang terkumpul. Hasil data menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini diketahui bahwa wartawan media online di Jakarta didominasi oleh laki-laki sebesar 70% sedangkan perempuan 30%, rentang lama bekerja sebagai wartawan lebih dari 3 tahun dengan persentase sebesar 88%. Untuk pendidikan terakhir responden mayoritas S1 yaitu sebesar 84%. Tingkat pengetahuan jurnalis mengenai etika jurnalistik diperoleh dari pengukuran atas kuesioner dengan 10 butir pertanyaan pilihan ganda, dimana responden harus memilih jawaban yang benar dari 5 pilihan yang disediakan. Setelah dilakukan penghitungan diperoleh data sebagai berikut:



**Gambar 7:** Rata-rata Pengetahuan Wartawan Media Online di Jakarta

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wartawan media online di Jakarta atas etika jurnalistik tertinggi yaitu wartawan muda sebesar 80%, sedangkan rata-rata paling rendah adalah wartawan madya sebesar 72%. Jika mengacu pada indikator tabel 4.1 skala penghitungan pengetahuan, rata-rata pengetahuan wartawan muda dan wartawan utama tergolong baik, karena berada di antara nilai 76%-100%. Sementara jenjang wartawan madya berada di kategori cukup, karena berada di antara nilai 56%-75%. Secara keseluruhan, jurnalis media online di Jakarta yang sudah lulus Uji Kompetensi Wartawan memiliki tingkat pengetahuan yang baik, dengan nilai rata-rata sebesar 77%.

Mayoritas pertanyaan pada indikator pengetahuan mendapatkan jawaban dengan persentase benar yang tinggi, serta masuk ke dalam kategori baik dan cukup. Pertanyaan yang membahas tentang Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu peran jurnalis sebagai pengawas (watchdog), mendapat persentase benar paling rendah dari total 10 pertanyaan, dengan rinciannya wartawan muda 43%, wartawan madya 41%, dan wartawan utama 36%. Pertanyaan lainnya yang juga membahas tentang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempati urutan ketiga dengan persentase terendah jika dibandingkan dengan 8 pertanyaan lainnya yang membahas tentang Kode Etik Jurnalistik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan jurnalis media online di Jakarta terhadap Kode Etik Jurnalistik lebih tinggi daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini disebabkan karena Kode Etik Jurnalistik dianggap sebagai panduan langsung untuk praktik sehari-hari jurnalis, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih bersifat sebagai kerangka hukum umum yang mengatur industri pers secara keseluruhan. Meskipun undang-undang ini menetapkan standar etis dan profesional untuk jurnalis, tetapi tidak serinci dan langsung seperti Kode Etik Jurnalistik yang dirancang khusus untuk praktik jurnalistik sehari-hari.

Tertulis dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik., pasal ini menegaskan bahwa wartawan harus memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik, yang berarti kode etik tersebut diakui sebagai pedoman yang harus diikuti oleh wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, jurnalis media online di Jakarta secara keseluruhan paling memahami tentang etika jurnalistik tentang penempatan aturan "tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul" pada Kode Etik Jurnalistik dengan persentase wartawan muda 91%, wartawan madya 91%, wartawan utama 93%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan jurnalis media online di Jakarta terhadap Kode Etik Jurnalistik tergolong baik.

**Tabel 1:** Tingkat Pengetahuan Jurnalis Media Online di Jakarta Berdasarkan Jenjang

Jenjang	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Total
Wartawan Muda	76%	43%	87%	85%	83%	93%	76%	91%	89%	76%	<b>79,9%</b>
Wartawan Madya	75%	41%	66%	78%	78%	81%	59%	91%	81%	69%	<b>71,9%</b>
Wartawan Utama	64%	36%	86%	86%	93%	79%	79%	93%	93%	79%	<b>78,8%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan tertinggi dipegang oleh wartawan muda dengan persentase 79,9%. Posisi kedua ditempati oleh wartawan utama dengan persentase 78,8%, sementara wartawan madya berada di posisi ketiga dengan persentase 71,9%.

Pengetahuan yang lebih tinggi di kalangan wartawan muda dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya wartawan muda umumnya lebih baru dalam profesi mereka, sehingga mereka cenderung lebih peka terhadap perkembangan terbaru dalam dunia jurnalistik, termasuk kode etik dan undang-undang yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda lebih aktif dalam mencari informasi dan pendidikan berkelanjutan untuk tetap kompetitif dalam bidang mereka. Menurut UNESCO, pendidikan jurnalistik yang

baik sangat penting bagi perubahan yang dialami oleh media, dan wartawan muda yang terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial.

Tingkat pengetahuan dan persepsi jurnalis media online secara keseluruhan masuk ke dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Pers, organisasi wartawan, maupun media berhasil menanamkan pendidikan tentang etika jurnalistik kepada wartawan untuk menunjang pekerjaannya (Syah, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan yang berada kategori baik sejalan dengan pendapat Theodore Peterson dalam teori Tanggung Jawab Sosial, yaitu jurnalis sebagai pekerja pers memiliki kedudukan terhormat dalam pemerintahan dan kebebasan telah bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi penting komunikasi massa.

Jurnalis media online di Jakarta juga telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pers dalam bertanggung jawab kepada masyarakat menurut Commission on the Freedom of the Press, di antaranya memberitakan peristiwa sehari-hari yang benar dalam artian tidak menyajikan berita bohong, serta mencerminkan dengan tepat gambaran berbagai kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat dalam artian semua pandangan dan kepentingan harus diwakili dengan adil atau berimbang.

#### **D. Kesimpulan**

Tingkat pengetahuan jurnalis media online di Jakarta terhadap etika jurnalistik dengan pengukuran independensi, memberitakan secara berimbang, menempuh cara professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, tidak membuat berita bohong, dan tidak menerima suap berada pada kategori “baik” dengan perolehan rata-rata sebesar 77%. Jika dilihat dari setiap pertanyaan yang diberikan, pengetahuan jurnalis media online di Jakarta terhadap etika paling baik pada pertanyaan terkait etika jurnalistik tentang aturan etika tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul dengan persentase 92%. Pengetahuan wartawan terhadap etika paling buruk terlihat pada pertanyaan terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu definisi wartawan dan peran jurnalis sebagai watchdog. 2. Persepsi jurnalis media online di Jakarta terhadap etika jurnalistik dengan pengukuran independensi, berimbang, menempuh cara-cara profesional, menguji informasi, tidak membuat berita bohong, dan tidak menerima suap mendapat perolehan rata-rata sebesar 80%. Jika dilihat dari pertanyaan yang diberikan persepsi jurnalis media online di Jakarta terhadap etika paling baik pada pertanyaan tetnang tidak membuat berita bohong dan memberitakan secara berimbang. Persepsi wartawan paling buruk terlihat pada pertanyaan independen dan tidak menerima suap.

#### **Daftar Pustaka**

- Alifia, P. H., & Nurhadi, Z. F. (2024). Pendampingan Pemanfaatan Smartphone Dalam Meningkatkan Pengetahuan Jurnalistik Siswa. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 427. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v7i2.2705>
- Badji, Y., & Takieddine, Y. (2020). Violations in Professional Journalism Practice in Algeria. Opportunities and Obstacles. *Scientific Notes of the Institute of Journalism*, 1 (76), 170–179. <https://doi.org/10.17721/2522-1272.2020.76.14>
- Eriyanto. (2011). *Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011). (Cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Lestari, R. D. (2020). Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial. *IPTEK-KOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2).
- Leyva, R. (2020). Media Ethics, Regulations, And Effects: How The British Right-Wing Press Disregards All Three & Undermines Democratic Deliberations. In *Communications Law-Journal of Computer, Media and Telecommunications Law* (Vol. 25, Issue 2). <https://www.researchgate.net/publication/342354487>
- Manalang, A. R., Berto, A. R., & Utoyo, A. W. (2024). Analisis Isi Pelanggaran Etika Artikel Produk Kesehatan di Apotek Online Medicastore.com. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 89–98. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v4i1.4012>

- Nazir, Moh. (1983). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches* (Fifth Edition). Boston: Pearson Education.
- Putra, N. P., & Widiyanto, M. Kendry. (2023). ersepsi Jurnalistik Televisi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Penyiaran. . . *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (Semakom)*, 1(2), 865–870.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 3). Bandung: Refika Aditama.
- Sucahya, M., Kartika, E., & Prayogi, I. A. (2024). Tribunbanten.com Online Media Editor Management. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 41–48. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v4i1.3721>
- Syah, N. N. (2022). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Studi Kasus Foto Moeldoko Dalam Portal Berita Online Sindonews.com). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6).
- Vania, D. C., & Doddy, I. (2021). Penerapan Citizen Journalism dalam Pemberitaan Lingkungan Hidup di Media Online. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v1i2.424>
- Ward, S. J. A. (2019). *Journalism Ethics* (2nd Edition). Routledge.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan Penelitian gabungan*.
- Zarkasyi, A. (2022). Pencegahan Perilaku Plagiasi Melalui Pendidikan Fikih Jurnalistik Bagi Mahasantri di Media Sosial. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 219–232. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i2.103>